



P U T U S A N

Nomor 90/PID.SUS/2017/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : H. BAKRI ABDULLAH, S.H.
Tempat Lahir : PADANG;
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 27 Juli 2951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/suku : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl.Sumbawa K.4 RT 003 RW 004 Kelurahan
Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara
Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan Kota sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis Penahanan Kota di Padang Pariaman sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017, dan dialihkan jenis Penahanan Kota menjadi tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan 4 Februari 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dlam rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017 ;
5. Tahan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumastera Barat di Padang sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
- 6 .Penangguhan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang semenjak tanggal 21 Juni 2017 dan sekarang berada di luar tahanan ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum pada mulanya didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum yang terdiri atas H. R SADDROSN, S.H., FRANT SADDRONS, S.E., S.H., dan SAREL HUKE SADDROSN, S.H., Advokat & Pengacara yang berkantor di Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan VI Blok A.6 No.2 Ulu Gadut, RT 003 RW 007 Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan Surat Kuasa tersebut telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tertanggal 18 Januari 2017 dengan Nomor : 3/P.SK.PID./2017/PN.Pmn., lalu setelah Surat Kuasa tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim maka selanjutnya dilampirkan di dalam berkas perkara ini, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa dimaksud yaitu H. R SADDROSN, S.H., FRANT SADDRONS, S.E., S.H., dan SAREL HUKE SADDROSN, S.H., dalam persidangan yang berikutnya telah menyerahkan Surat tertanggal 2 Februari 2017 Nomor 17/AP-RS/SBY/II/2017 perihal Pengunduran Diri Selaku Penasehat Hukum Terdakwa guna untuk mendampingi Terdakwa dalam menghadapi persidangan perkara ini, dan selanjutnya tampil dimuka persidangan para Advokat/Penasihat Hukum yang terdiri atas Dr. H. AMIRUDDIN, S.H., M.H., SYAHINDRA NURBEN, S.H., M.M., ARISMAN NUR, S.H., RENNAL ARIFIN, S.H., M.H., WILSON SAPUTRA, S.H., M.H., H. SURYADI, S.H., YENNI RUSPA, S.H., M.H., JHONI HENDRY P, S.H., HENDRI RAMLI, S.H., JOHNI ERIZAL, S.H., JEFRINALDI, S.H., RONI SAPUTRA, S.H., M.H., ZAINIATI, S.H., M.H., FEBBY F. MATHEAS, S.H., M.M., RAHMAT WARTIRA, S.H., dan ALWIS ILYAS, S.H., selaku Penasehat Hukum Terdakwa yang baru yang kemudian menyerahkan Surat Kuasa-nya tertanggal 26 Januari 2017 dan Surat Kuasa tersebut telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tertanggal 2 Februari 2017 dengan Nomor 5/P.SK.Pid./2017/PN.Pmn., lalu setelah Surat Kuasa tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim maka kemudian dilampirkan di dalam berkas perkara ini ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor.90/PID Sus/2017/PT.PDG, tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 90/PID Sus/2017/PT PDG dalam tingkat banding ;

Telah membaca, Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 6/Pid.Sus/2017/PN Pmn tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara :PDM-03/Paria-03/12/2016 tanggal 5 Januari

Halaman 2 dari 22, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa H. BAKRI ABDULLAH, S.H. pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Sungai Batang Anai yang terletak di Palayangan Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha pertambangan Khusus) dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Masrizal Pgl.Jo MAIH bersama dengan saksi Rudi Kurnia Putra Pgl.Rudi anggota Kepolisian dari Polsek Lubuk Alung mendapatkan informasi dari Masyarakat adanya kegiatan penambangan sirtu dalam Sungai Batang Anai dan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Masrizal Pgl.Jo MAIH bersama dengan saksi Rudi Kurnia Putra Pgl.Rudi mendatangi Sungai Batang Anai yang terletak di Palayangan Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dan setelah dilakukan pengamatan ditemukan adanya kegiatan usaha pertambangan 1(satu) unit excavator sedang bekerja mengeruk pasir dan kerikil dari dalam sungai tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datang mobil truck fuso dari arah stokfile PT Expo Indomas Perkasa dalam keadaan kosong mendatangi lokasi sungai Batang Anai tempat excavator sedang melakukan kegiatan mengeruk pasir dan kerikil dan saat saksi Rudi Kurnia Putra Pgl.Rudi melakukan pemotretan excavator tersebut berhenti bekerja dan selanjutnya saksi Masrizal Pgl.Jo Maih bersama dengan saksi Rudi Kurnia Putra Pgl.Rudi mengamankan excavator bersama operatornya yakni saksi Jumadi Awal serta mobil truck bersama supirnya yakni saksi Dendi Candra yang keduanya mengaku bekerja pada terdakwa selaku direktur PT. Expo Indomas Perkasa dan kemudian saksi Dendi Candra menerangkan menerima upah sebesar Rp.18.000,-/trip sedangkan saksi Jumadi Awal diupah sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)/Jam yang mana Risa Betrida Essaura Pgl. ICA dari PT Expo Indomas Perkasa yang membayar upah saksi Dendi Candra dan saksi Jumadi awal untuk bekerja mengambil sertukil dari dalam

Halaman 3 dari 22, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai palayangan dan membawanya ke stokfile PT Expo Indomas Perkasa sejak senin 18 Agustus 2014 sampai saat diamankan saksi Masrizal Pgl.Jo MAIH bersama dengan saksi Rudi Kurnia Putra Pgl.Rudi dan dalam melaksanakan pekerjaannya saksi Jumadi Awal telah mengeluarkan sertukil sebanyak sekira 3000 (tiga ribu) ton yang kemudian dibawa ke stokfile PT Expo Indomas Perkasa di Palayangan Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman untuk kemudian dibawa ke Indarung.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan PT. Expo Indomas Perkasa tidak ada memiliki izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di sungai Batang Anai yang terletak di Palayangan Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman tempat diamankannya 1 (satu) unit excavator.
- Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan usaha pertambangan PT. Expo Indomas Perkasa dengan melakukan pengangkutan dan penjualan pasir kepada PT. Igasar yang dilakukan dengan mengajukan surat Nomor : 11/SRT-P/III/2014 tanggal 15 Maret 2014 perihal Penawaran penjualan Batu Balas dan Pasir dan surat Nomor:27/SRT-P/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal penawaran penjualan pasir PT. Expo Indomas Perkasa Kepada PT. Igasar yang ditandatangani Risa Betrida Essaura, SH dengan melampirkan Company Profile PT. Expo Indomas Perkasa yang mana dalam Company Profile tersebut dilampirkan diantaranya akta notaris Yanses Saam, SH nomor 4 tanggal 9 Juni 2004, pada pasal 28 terdakwa sebagai Direktur PT. Expo Indomas Perkasa dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil PT. Expo Indomas Perkasa dengan nama pemilik/penanggung jawab Bakri Abdullah, SH serta Akta Notaris perjanjian Kerjasama tanggal 29 Januari 2014 antara Joni Amir, SP,MBA,MM dengan terdakwa Bakri Abdullah Sarjana Hukum dan Arnold Eka Putra bertindak atas nama PT.Expo Indomas Perkasa, surat penawaran tersebut beserta company Profile telah diterima PT. Igasar dan ditindaklanjuti PT. Igasar dengan melakukan mencek stokfile PT.Expo Indomas Perkasa di Palayangan Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman sesuai company profile PT. Expo Indomas Perkasa yang diterima PT. Igasar dan setelah itu dilakukan order pembelian kepada PT. Expo Indomas Perkasa dengan Nomor Surat PP:PSR/PDG/PP/O8 14-0002, Nomor OP ;

Halaman 4 dari 22, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSR/PDG/OP/08 14-0002 tanggal 14 Agustus 20014 dengan keterangan barang/Jasa Pasir Beton sejumlah 1.000 ton dengan harga 73.000/ton dengan total 73.000.000/ton yang telah terealisasi sejumlah 97,111 ton dengan jumlah pembayaran senilai RP.7.089.000,- yang berdasarkan kwitansi dari PT. Igasar yang di tandatangani Risa tanggal 22 Desember 2014 berdasarkan invoice tagihan penjualan ke PT. Igasar dari PT Expo Indomas Perkasa yang mana pasir tersebut telah diterima PT. Igasar pada tanggal 19 Agustus 2014 sebanyak 3 (tiga) kali pengangkutan dan tanggal 22 Agustus 2014 sebanyak 1 (satu) kali pengangkutan.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan pengangkutan dan penjualan pasir PT. Expo Indomas Perkasa ke PT. Igasar dalam surat penawarannya dilampirkan company profile terdakwa selaku direktur PT. Expo Indomas Perkasa berdasarkan akta notaris Yanses Saam, SH nomor 4 tanggal 9 Juni 2004, pada pasal 28 yang dilampirkan dalam surat penawaran ke PT. Expo Indomas Perkasa kepada PT Igasar tanggal 15 Maret 2014 sedangkan adanya Akta Notaris Dasman, SH,MKn no.7 RUPS mengenai pemilik saham & susunan Pengurus PT. Expo Indomas Perkasa tanggal 24 Januari 2014 dengan direktur utama Arnold Eka Putra tidak dilampirkan dalam company profile penawaran PT Expo Indomas Perkasa kepada PT Igasar tanggal 15 Maret 2014 dan terdakwa juga bertindak atas nama PT Expo Indomas Perkasa bersama Arnold Eka Putra dalam perjanjian kerjasama tanggal 29 Januari 2014 dengan Joni Amir, SP,MBA,MM yang memiliki izin usaha pertambangan Nomor300/02/kep/BPP-2014 sehingga terhadap kegiatan usaha pertambangan PT Expo Indomas perkasa adalah terdakwa yang bertanggung jawab selaku direktur maupun bertindak atas nama PT. Expo Indomas Perkasa sebagaimana dalam perjanjian kerjasama.
- Bahwa berdasarkan penjelasan tertulis melalui surat Kementerian Hukum Dan Ham RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum tanggal 03 Maret 2016 yang menjelaskan bahwa sampai tanggal 3 Maret 2016 PT. Expo Indomas Perkasa belum ada mengajukan perubahan anggaran dasar atau data perseroan dan berdasarkan data ada yang tersimpan, terdakwa dengan jabatan Direktur PT. Expo Indomas Perkasa serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil PT. Expo Indomas Perkasa dengan nama pemilik/penanggung jawab Bakri Abdullah, SH.

Halaman 5 dari 22, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan PT. Expo Indomas Perkasa tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) saat melakukan kegiatan usaha pertambangan karena Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 300/34/KEP/BPP-2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian C kepada PT. Expo Indomas Perkasa tanggal 8 Agustus 2014 yangmana surat keputusan tersebut diterbitkan dan diserahkan pada PT. Expo Indomas Perkasa pada tanggal 17 Oktober 2014 karena surat izin tersebut tercatat dan teregistrasi serta telah terlebih dahulu diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2014 namun surat izin yang tanggal 17 Oktober 2014 saat diserahkan oleh Kepala BPMP2T Kab.Padang Pariaman yakni saksi Nurhelmi, SH, Msi tidak diterima oleh terdakwa yang datang langsung mengambil surat izin tersebut dengan alasan Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bahwa seluruh Perizinan dilakukan di Propinsi maka atas pertimbangan tersebut diterbitkan kembalilah surat izin yang sama tertanggal 8 Agustus 2014 sehingga terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan PT Expo Indomas Perkasa tidak ada memiliki izin usaha pertambangan (IUP) sebelum tanggal 17 Oktober 2014.
- Bahwa surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 300/34/KEP/BPP-2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian C kepada PT. Expo Indomas Perkasa tersebut terbitnya atas adanya surat permohonan PT. Expo Indomas Perkasa yang mengajukan surat nomor 01/EIP-PD/VIII/2013 perihal permohonan izin prinsip yang ditujukan Bupati Padang Pariaman UP. BPMP2T Kab.Padang Pariaman tanggal 26 Agustus 2013 ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu sebagai direktur PT Expo Indomas Perkasa namun dalam hal proses izin tersebut hingga terbitnya surat izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian C kepada PT. Expo Indomas Perkasa tersebut diketahui dilakukan oleh terdakwa yang langsung menemui Kepala BPMP2T Kab.Padang Pariaman yakni saksi Nurhelmi, SH, Msi sedangkan Johannes Rondonuwu tidak ada dalam susunan pengurus PT. Expo Indomas Perkasa pada akta notaris Yanses Saam, SH nomor 4 tanggal 9 Juni 2004 dan Akta Notaris Dasman, SH,MKn no.7

Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS mengenai pemilik saham & susunan Pengurus PT. Expo Indomas Perkasa tanggal 24 Januari 2014.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan PT Expo Indomas Perkasa dengan terdakwa selaku direktur dan ataupun yang bertindak atas nama PT. Expo Indomas Perkasa merupakan kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor : 0520/03-07/SIUP/PK/IV/2008 tanggal 1 April 2008 atas nama PT. Expo Indomas Perkasa yang dilampirkan dalam company profile yang telah dikirimkan oleh PT.Expo Indomas Perkasa pada PT. Igaras saat melakukan penawaran dengan surat Nomor : 11/SRT-P/III/2014 tanggal 15 Maret 2014 perihal Penawaran penjualan Batu Balas dan Pasir telah habis masa berlakunya pada tanggal 1 April 2013 sehingga PT Expo tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan apapun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Jo. Pasal 164 Undang -undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 3 Mei 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. BAKRI ABDULLAH, SH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 164 Undang -undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. BAKRI ABDULLAH, S.H.**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mesin ekskavator merk CATERPILLAR seri 330D, dikembalikan kepada saksi SYAFRIL ABDULLAH panggilan SYAFRIL.
 - b. 1 (satu) unit mobil mithsubhisi Fuso warna Orange Nomor Polisi : BA 9759 BU, dirampas untuk negara.

Halaman 7 dari 22, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu lembar surat PT. EXPO INDOMAS PERKASA perihal pemberitahuan kepada Pimpinan PT. IGASAR dengan Nomor : 17/SRT/PIV/2014 (ASLI), tanggal 01 April 2014.
 - d. Satu lembar surat PT. EXPO INDOMAS PERKASA perihal penawaran penjualan pasir kepada Pimpinan PT. IGASAR dengan Nomor : 27/SRT-P/III/2014 (ASLI), tanggal 04 Agustus 2014.
 - e. Satu lembar fotocopy Surat PT. EXPO INDOMAS PERKASA perihal penawaran penjualan batu balas dan pasir kepada Pimpinan PT. IGASAR dengan Nomor : 11/SRT-P/III/2014, tanggal 15 Maret 2014.
 - f. Tiga lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 300/02/KEP/BPP-2014 tentang Pemberia Usaha Izin Pertambangan Operasi Produksi Batuan Jenis Pasir Batu dan Kerikil kepada Saudara JA. DT. MALANO.
 - g. Satu berkas fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama antara MALANO dengan Tuan Haji BAKRI ABDULLAH, SH dihadapan Notaris DASMAN, SH, Mkn.
 - h. Satu berkas fotocopy Company Profile PT. EXPO INDOMAS PERKASA yang telah mendapat legalisasi dari Kantor Notaris YANSES SAAM, SH dengan Akta Perseroan Terbatas PT Expo Indomas Perkasa No 4, tanggal 9 Juni 2004.
- Barang bukti c, d, e, f, g, h dikembalikan kepada PT. IGASAR melalui saksi TAVIP EVY MERRY, SE panggilan TAVIP.
- i. Surat Keputusam Bupati Nomor: 300/34/KEP/BPP-2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengelolaan dan Pemurnian Bahan Galian "C" kepada PT. Expo Indomas Perkasa.
 - j. Surat Keputusam Bupati Nomor: 300/34/KEP/BPP-2014, tanggal 8 Agustus 2014 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengelolaan dan Pemurnian Bahan Galian "C" kepada PT. Expo Indomas Perkasa.
 - k. Buku Agenda penomoran tahun 2014 yang didalamnya terdapat agenda penomoran IUP OPK untuk PT. Expo Indomas Perkasa.
 - l. Koordinat wilayah izin usaha pertambangan untuk PT. Expo Indomas Perkasa.
 - m. Peta Wilayah Usaha Pertambangan untuk PT. Expo Indomas Perkasa.

Halaman 8 dari 22, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti i, j, k, l, m, dikembalikan kepada saksi NURHELM, SH, Msi panggilan EMI.

n. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Tagihan Penjualan Pasir ke PT. Igasar nomor 1347/EIP/XI/2014 tanggal 15 November 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan yaitu Sdri RISA BETRIDA ESSAURA, SH.

o. 1 (satu) lembar Kwintansi asli pembayaran dari PT Igasar tanggal 22 Desember 2014.

Barang bukti n, o dikembalikan kepada PT. IGASAR melalui saksi TAVIP EVY MERRY, SE panggilan TAVIP.

p. 1 (satu) berkas Surat PT. Expo Indomas Perkasa No:01/EIP-PD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan Izin Prinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu.

q. 1 (satu) berkas fotocopy Salinan Akta RUPS mengenai pemilik Saham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo Indomas Perkasa dengan No : 07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notaris dan PPAT DASMAN, SH, MKn.

Barang bukti p, q dikembalikan kepada saksi NURHELM, S.H., Msi panggilan EMI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara Tertulis yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH, SH.
2. Menyatakan Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH, S.H., dari semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
4. Mengembalikan segala hak Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH, S.H. dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
5. Mengembalikan semua barang bukti kepada pemilik/pihak yang berhak.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaik[an] nota Pembelaan secara Tertulis yang pada intinya pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menerima Pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH, S.H.
8. Menyatakan Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
9. Membebaskan Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH, SH, dari semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
10. Mengembalikan segala hak Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH, S.H. dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
11. Mengembalikan semua barang bukti kepada pemilik/pihak yang berhak.
12. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pariaman dalam putusannya Nomor 6/Pid Sus/2017/PN Pmn tanggal 24 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. BAKRI ABDULLAH, S.H.**, dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Dan IUPK"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. BAKRI ABDULLAH, S.H.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan** dan denda sebesar **Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mesin Eksavator merk CATERPILLAR seri 330D;
 - b. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi BA 9759 BU;dirampas untuk Negara;
- c. 1 (satu) lembar surat PT. EXPO INDOMAS PERKASA perihal pemberitahuan Kepada Pimpinan PT. IGASAR dengan Nomor 17/SRT-P/IV/2014 (ASLI) tanggal 01 April 2014;
- d. 1 (satu) lembar surat PT. EXPO INDOMAS PERKASA perihal Penawaran Penjualan Pasir kepada Pimpinan PT. IGASAR dengan Nomor : 27/SRT-P/VIII/2014 (ASLI) tanggal 4 Agustus 2014 ;

Halaman 10 dari 22, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. EXPO INDOMAS PERKASA perihal Penawaran Penjualan Batu Balas dan Pasir kepada Pimpinan PT. IGASAR dengan Nomor : 11/SRT-P/III/2014 tanggal 15 Maret 2014;
- f. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 300/02/KEP/BPP-2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Jenis Pasir Batu dan Kerikil kepada Saudara JA.DT. MALANO;
- g. 1 (satu) berkas fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama antara MALANO dengan Tuan Haji BAKRI ABDULLAH, SH dihadapan Notaris DASMAN, SH.Mkn;
- h. 1 (satu) berkas fotokopi Company Profile PT. EXPO INDOMAS PERKASA yang telah mendapat legalisasi dari Kantor Notaris YANSES SAAM, SH dengan Akta Perseroan Terbatas PT. Expo Indomas Perkasa No. 4 tanggal 9 Juni 2004;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Tagihan Penjualan Pasir ke PT. Igasar Nomor : 137/EIP/XI/2014 tanggal 15 November 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan yaitu Sdri. RISA BETRIDA ESSAURA, SH ;
- j. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran dari PT. Igasar tanggal 22 Desember 2014 ;
dikembalikan kepada PT. IGASAR melalui tangan Saksi TAVIP EVY MERRY,S.E;
- k. Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 300/34/KEP/BPP-2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BAHAN GALIAN "C" kepada PT. EXPO INDOMAS PERKASA ;
- l. Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 300/34/KEP/BPP-2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BAHAN GALIAN "C" kepada PT. EXPO INDOMAS PERKASA ;
- m. Buku Agenda Penomoran tahun 2014 yang didalamnya terdapat agenda penomoran IUP OPK untuk PT. EXPO INDOMAS PERKASA;
- n. Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk PT. EXPO INDOMAS PERKASA ;

Halaman 11 dari 22, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Peta Wilayah Usaha Pertambangan untuk PT. EXPO INDOMAS PERKASA;
 - p. Surat Nomor : 300/03/BPMPPT-2014, tanggal 30 Juli 2014 perihal Persetujuan Izin Prinsip;
 - q. 1 (satu) berkas Surat PT. Expo Indomas Perkasa No. 01/EIP-PD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan Izin Prinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu ;
 - r. 1 (satu) berkas fotokopi Salinan Akta RUPS mengenai Pemilik Saham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo Indomas Perkasa dengan No.07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notaris dan PPAT DASMANS.H.MKn;
- dikembalikan kepada Saksi NURHELMI, S.H., M.Si Panggilan EMI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 , Terdakwa H.BAKRI ABDULLAH,SH. telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor.6/Pid Sus/2017/PN Pmn tanggal 24 Mei 2017 ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 6 Juni 2017 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 , ADRIANTI,SH. /Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor.6/Pid Sus/2017/PN Pmn tanggal 24 Mei 2017 ;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 13 Juni 2017 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa ;
5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 21 Juni 2017 , bahwa memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 19 Juni 2017 telah diberitahukan/ diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 12 dari 22, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 5 Juli 2017, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 3 Juli 2017 telah dibeitahukan/ diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum ;
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pariaman Nomor.W3-U8/767/HPDN.00.4/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pernyataan Banding ini telah mengajukan Memori Banding, yang pada intinya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman yang dimintakan Banding ini dan selanjutnya minta pada Majelis Hakim Tinggi untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 06/PID.SUS/2017/PN.Pmn, tanggal 24 Mei 2017, atas nama Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH, S.H.

Mengadili Sendiri, dan memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH, S.H, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut.
- Memulihkan hak-hak dan nama baik terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
- Memerintahkan segera mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan (dari Rumah Tahanan Negara).
- Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan menyertakan 12 (dua belas) lembar surat bukti yaitu oleh Penasihat Hukum Terdakwa diberi tanda dengan T1 sampai dengan T12;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri juga mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 3 Juli 2017, yang menyertakan beberapa lembar surat bukti, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Tinggi untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa H.Bakri Abdullah,SH
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 06/Pid.Sus/2014/PN.PRM, tanggal 24 Mai 2017 yang dimohonkan banding ;

Mengadili sendiri

- Menyatakan Terdakwa H. Bakri Abdullah, SH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ;
- Melepaskan oleh karena itu Terdakwa H. Bakri Abdullah, SH dari segala tuntutan hukum ;
- Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa H. Bakri Abdullah,SH, harkat dan martabanya disisi hukum;
- Mengembalikan barang bukti yaitu :
 - 1(satu) unit alat berat jenis Excavator Merek Carterpillar Type 330D kepada Joni Amir DT.Malano;
 - 1(satu) unit Dump Truck Mitsubishi warna orange BA 9759 BU kepada Joni Amir DT.Malano;
 - Mengembalikan semua surat-surat yang dijadikan barang bukti kepada yang berhak;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti tentang pendapatnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman yang dimintakan Banding ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 6/Pid.Sus/2014/PN.Pmn tanggal 24 Mei 2017 , Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Pariaman , Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ,Surat Surat Bukti, dan keterangan para saksi baik saksi a charge maupun saksi ade charge, serta barang bukti lainnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan

Halaman 14 dari 22, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, melanggar pasal 158 jo pasal 164 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, haruslah memenuhi unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang mempertimbangkan Unsur Setiap Orang sudah tepat dan benar, sehingga Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian dengan telah diajakannya Terdakwa H.BAKRI ABDULLAH, SH. Keopersidangan, sehat jas, mani dan rohani, yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terhadap Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Pengadilan Tinggi Mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan , sedangkan IPR adalah Izin untuk melaksanakan Usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, sedangkan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan diperesidangan baik dari keterangan saksi saksi acharge maupun saksi ade charge, surat surat bukti dan barang bukti lainnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dari keterangan saksi Masrizal pgl Jo Manih, mengatakan bahwa pada waktu diamankan operator Eksavator bernama Jumadi Awal setelah di interogasi di Kantor Polsek, bahwa ia Jumadi Awal bekerja di suruh oleh Bakri, dan suda bekerja selama 3 hari, dan dari

Halaman 15 dari 22, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dapat upah Jumadi Awal menjawab lupa, dibandingkan dengan keterangan saksi Jumadi Awal yang di BAP yang dibacakan di persidangan, Jumadi Awal bekerja di suruh oleh ICA, dan saksi Risa Betrida Essaura pgl ICA menerangkan di persidangan tidak mengenal Jumadi Awal, dengan demikian terdapat suatu perbedaan keterangan yang diberikan oleh Jumadi Awal tersebut, dan keterangan saksi Masrizal pgl Jo Manih yang menerangkan keterangan dari Jumadi Awal dipersidangan itu, adalah keterangan de auditu, yaitu keterangan yang diberikan orang lain yang tidak mempunyai nilai pembuktian;

2. Bahwa dari keterangan saksi Rudi Kurnia Putra mengatakan bahwa saksi bersama dengan Masrizal melakukan pengamatan terhadap Eksavator dan mobil Truk Fuso BA 9759 BU sedang melakukan aktifitas penambangan sirtu di sungai Batang Anai, dan atas perintah Masrizal, menyuruh operator Eksavator dan sopir Truk untuk menepi dan diamankan setelah ditanya bernama Jumadi Awal dan Dendi Chandra, dan atas keterangan Dendi Chandra sopir Truk tersebut dia bekerja disuruh oleh Bakri/Terdakwa, sedangkan dari keterangan Dendi Chandra di BAP yang dibacakan dipersidangan, bahwa Dia Dendi Chandra disuruh oleh OCA, sedangkan saksi Risa Betrida Essaura pgl ICA menerangkan di persidangan tidak mengenal dengan Dendi Chandra, dengan demikian terdapat suatu perbedaan keterangan yang diberikan oleh Dendi Chandra tersebut, dan keterangan saksi Rudi Kurnia Putra yang menerangkan keterangan dari Dendi Chandra dipersidangan itu, adalah keterangan de auditu, yaitu keterangan yang diberikan orang lain yang tidak mempunyai nilai pembuktian;
3. Bahwa dari BAP saksi Jumadi Awal pada tanggal 21 Agustus 2014, disebutkan telah melakukan Pemeriksaan atas Perintah Penyidik pada tanggal **23 Juli 2014**, pada hal Laporan Polisi kejadiannya dibuat pada tanggal **20 Agustus 2014**, begitu juga BAP yang diberikan oleh Saksi Dedi Chandra.;
4. Bahwa dari keterangan saksi Masrizal dan Rudi Kurnia Putra yang menerangkan bahwa dia mengamati dan melihat sendiri Jumadi Awal dan Dendi Chandra sedang melakukan penambangan / pengerukan Sirtu di Sungai, sedangkan bukti foto yang ada di Truk bukanlah Sirtu akan tetapi adalah Pasir, sehingga bersesuaian dengan keterangan saksi Ade Charge, Anasman dan saksi Ardi Soni;
5. Bahwa dari keterangan saksi ANASMAN yang menerangkan bahwa saksi tahu tentang penangkapan alat berat dan Truk di Korong

Halaman 16 dari 22, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayangan Lubuk Alung, karena saksi sedang memancing di Sungai itu, saksi lihat ada mobil Truk yang sedang dicuci di pinggir sungai dengan cara manual sedangkan alat berat berada di daratan yang mana bucketnya menyiram badannya untuk dicuci, kemudian datang satu unit moebil mini bus warna hitam, lalu turun 4 orang diantaranya ada yang membunyikan pluit sambil menyuruh alat berat dan Truk naik keatas dan ada yang langsung menfoto foto alat berat dan Truk tersebut, dan saksi tidak melihat ada pasir di atas Truk tersebut karena sebelum di cuci bak truk di naikan, dan kemudian alat berat dan Truk di bawah ke PT Expo Indomas Perkasa, dan saksi melihat pasir yang ada di depan kantor ,dinaikan ke bak truk dengan alat berat dan tidak lama kemudian Truk tersebut pergi. Dan dari keterangan saksi ARDI SONI menerangkan bahwa sewaktu penangkapan alat berat dan Truk saksi berada di Lokasi di Korong Pelayangan, saksi lihat Truk sedang di cuci di sungai lalu datang polisi membunyikan pluit dan menyuruh berhenti dan keluar dari sungai ,lalu turun di bawa ke Stockfile bersama dengan alat berat dan kemudian setelah Truk dan alat berat sampai di Stockfile lalu Polisi memerintahkan operator alat berat untuk menaikan pasir ke dalam Truk sebanyak 2 bucket, bahwa keterangan ini saksi berikan ke penyidik tetapi tidak dimuat dalam BAP;

6. Bahwa dari keterangan saksi Masrizal dan saksi Rudi Kurnia Putra, dibandingkan dengan keterangan saksi Anasman dan saksi Ardi Soni tidak saling bersesuaian dan terdapat perbedaan satu dengan yang lainnya;
7. Bahwa dari keterangan saksi Joni Amir DT Malano dipersidangan pada pokoknya menerangkan :
 - bahwa saksi mempunyai Izin usaha pertambangan IUP dari Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 300/02/Kep/BPP-2014 tertanggal 20 Januari 2014 atas nama JA Dt Malano dan berakhir 20 Januari 2016,yang berlokasi di Korong Palayangan Belah Hilir Nagari Lubuk Alung ;
 - Bahwa alat berat Eskavator CAT 330D yang ditangkap di Lokasi penambangan saksi adalah milik Syafril, yang saksi Kontrak dengan pemiliknya Syafril ;
 - Bahwa alat berat Eskavator CAT 330D yang menjalankannya adalah Jumadi Awal yang saksi suruh mengoperasikannya dan saksi yang membayar upah kepada Jumadi Awal sebesar Rp.200.000.00 per harinya ;

Halaman 17 dari 22, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Truk BA 9759 BU pemiliknya adalah PT Expo Indomas Perkasa yang saksi Kontrak dengan perjanjian dengan harga sewa sebesar Rp.28.000.000.- untuk tiga puluh hari kerja, dan sopirnya adalah Dendi Chandra, dan saksi yang membayar gajinya ;
- Bahwa saksi pertama kali dipanggil oleh polisi sehubungan dengan penangkapan Jumadi Awal dan Dendi Chandra dan Terdakwa sebagai Penasihat Hukum Saksi ;
- Bahwa alat berat saksi dan Truk di tangkap dilokasi izin usaha saksi di Korong Palayangan Belah Hilir Nagari Lubuk Alung ;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa membuat kerja sama yang dituangkan dalam akta Notaris Nomor 9, tanggal 29 Januari 2014, dan tanggal 29 April 2014, dan ada pula surat kontrak jual beli Sirtu tertanggal 11 Februari 2014, dimana Terdakwa sebagai Pembeli Sirtu yang saksi tambang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi JA DT Malano tersebut, terdapat fakta hukum :

- bahwa alat berat Eskavator 330D yang dioperasikan Jumadi Awal dan Truk yang ditangkap oleh Polisi di wilayah Korong Palayang Nagari Lubuk Alung adalah di bawah Kekuasaan dari saksi JA Dt Malano, bukan dibawah kewenangan dan kekuasaan dari Terdakwa,;
- bahwa lokasi penangkapan alat berat dan Truk sebagai barang bukti adalah di dekat wilayah perizinan dari JA Dt Malano ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan baik yang telah di sitir oleh Peradilan tingkat pertama dalam putusannya maupun yang telah dipertimbangkan di atas, dan apabila dihubungkan dengan unsur kedua dari pasal 158 Undang Undang Nomor 4 tahun 2009, yaitu melakukan usaha tambang tanpa memiliki IUP, IPR atau IUPK, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Tidak ada bukti Terdakwa telah melakukan usaha Pertambangan tanpa memiliki izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa baik secara pribadi maupun sebagai Direktur PT Expo Indomas Perkasa, oleh karena sesuai dengan Fakta bahwa barang bukti alat Berat Eskavator Cat 330D dan Truk BA 9759 BU adalah dibawah Kekuasaan/Penguasaan dari JA Dt Malano, dan Operator yang menjalankan Eskavator yaitu Jumadi Awal dan Sopir Truk BA 9759 BU Dendi Chandra digaji oleh JA Dt Malano, yang ditangkap di wilayah izin usaha dari JA Dt Malano sendiri, meskipun dari keterangan saksi Drs

Halaman 18 dari 22, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafril Syarief menerangkan bahwa titik kordinat yang di tunjukan Polisi kepada saksi berada lebih kurang 100 meter dari Kordinat Izin Usaha dari JA Dt Malano, hal itu adalah menjadi tanggung jawab dari JA Dt Malano, tidak dapat di bebaskan atau dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian tidak ada sama sekali alat bukti adanya peranan dari Terdakwa dalam penambangan Sirtu tersebut. Sehingga unsure kedua dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan JA Dt Malano hanyalah bekerja sama dalam pembelian Sirtu yang sudah ditambang oleh JA Dt Malano, yang selanjutnya oleh Terdakwa dengan Izin yang ada padanya yaitu IUPK yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Pariaman Nomor 300/34/Kep/BPP-2014 tanggal 08 Agustus 2014 , setelah di olah dijual kepada PT Igaras ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas menurut pendapat Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Terdakwa dan Penasihat HUKum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan Terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepad Terdakwa, maka Terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan tersebut, maka kepada Terdakwa juga haruslah dipulihkan hak hak Terdakwa, kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya seperti semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 6/Pid.Sus /2017/PN Pmn tanggal 24 Mei 2017 haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini, yang amar lengkapnya sebagai disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara di bebaskan pada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 19 dari 22, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 191 dari Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH, S.H. dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 6/ Pid.Sus/ 2017/PN.Pmn tanggal 24 Mei 2017, yang dimintakan Banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI ;

- Menyatakan Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH, S.H. identitasnya sebagaimana tersebut di atas, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH, S.H. tersebut di atas dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memulihkan hak hak Terdakwa dari kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
- Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mesin eksavator merk Caterpillar seri 330D dikembalikan kepada saksi Syafril Abdullah melalui saksi JA Dt Malano ;
 2. 1 (satu) unit mobil mithsubhisi Fuso warna Orange Nomor Polisi BA 9759 BU di kembalikan kepada pemiliknya melalui saksi JA DT Malano ;
 3. 1 (satu) lembar surat PT. EXPO INDOMAS PERKASA perihal pemberitahuan Kepada Pimpinan PT. IGASAR dengan Nomor 17/SRT-P/IV/2014 (ASLI) tanggal 01 April 2014;
 4. 1 (satu) lembar surat PT. EXPO INDOMAS PERKASA perihal Penawaran Penjualan Pasir kepada Pimpinan PT. IGASAR dengan Nomor : 27/SRT-P/III/2014 (ASLI) tanggal 4 Agustus 2014 ;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. EXPO INDOMAS PERKASA perihal Penawaran Penjualan Batu Balas dan Pasir kepada Pimpinan PT. IGASAR dengan Nomor : 11/SRT-P/III/2014 tanggal 15 Maret 2014;

Halaman 20 dari 22, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 300/02/KEP/BPP-2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Jenis Pasir Batu dan Kerikil kepada Saudara JA.DT. MALANO;
7. 1 (satu) berkas fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama antara MALANO dengan Tuan Haji BAKRI ABDULLAH, SH dihadapan Notaris DASMAN, SH.Mkn;
8. 1 (satu) berkas fotokopi Company Profile PT. EXPO INDOMAS PERKASA yang telah mendapat legalisasi dari Kantor Notaris YANSES SAAM, SH dengan Akta Perseroan Terbatas PT. Expo Indomas Perkasa No. 4 tanggal 9 Juni 2004;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Tagihan Penjualan Pasir ke PT. Igasar Nomor : 137/EIP/XI/2014 tanggal 15 November 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan yaitu Sdri. RISA BETRIDA ESSAURA, SH ;
- 10.1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran dari PT. Igasar tanggal 22 Desember 2014 ;
dikembalikan kepada PT. IGASAR melalui tangan Saksi TAVIP EVY MERRY,S.E;
- 11.Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 300/34/KEP/BPP-2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BAHAN GALIAN "C" kepada PT. EXPO INDOMAS PERKASA ;
- 12.Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 300/34/KEP/BPP-2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BAHAN GALIAN "C" kepada PT. EXPO INDOMAS PERKASA ;
- 13.Buku Agenda Penomoran tahun 2014 yang didalamnya terdapat agenda penomoran IUP OPK untuk PT. EXPO INDOMAS PERKASA;
- 14.Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk PT. EXPO INDOMAS PERKASA ;
- 15.Peta Wilayah Usaha Pertambangan untuk PT. EXPO INDOMAS PERKASA;
- 16.Surat Nomor : 300/03/BPMPPT-2014, tanggal 30 Juli 2014 perihal Persetujuan Izin Prinsip;

Halaman 21 dari 22, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (satu) berkas Surat PT. Expo Indomas Perkasa No. 01/EIP-PD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan Izin Prinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu ;

18.1 (satu) berkas fotokopi Salinan Akta RUPS mengenai Pemilik Saham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo Indomas Perkasa dengan No.07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notaris dan PPAT DASMAN SH.MK.n;

dikembalikan kepada Saksi NURHELMi, S.H., M.Si Panggilan EMI;

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 oleh kami EFFENDI,SH.MH selaku Ketua Majelis, TAMSIR ,S.H., M.H. dan H.TASWIR, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 90/Pid Sus/2017/PT.PDG tanggal 16 Juli 2017 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu oleh TUTIK TURYANAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T A M S I R , S.H., M.H.

EFFENDI, S.H., MH.

H. T A S W I R, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TUTIK TURYANAWATI, S.H.

Halaman 22 dari 22, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)